



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research  
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4029-4038  
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246  
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Inklusi Keuangan Untuk Penyebaran Pinjaman P2P di Indonesia Pasca Covid-19

Cliff Kohardinata  
Universitas Ciputra Surabaya  
Email: [ckohardinata@ciputra.ac.id](mailto:ckohardinata@ciputra.ac.id)

### Abstract

Peer-to-peer (P2P) lending in Indonesia is still not evenly distributed in all provinces, even though the distribution of loan funds (funding) is one of the key factors in a country's economic growth. Therefore, studies are needed that can help overcome these problems so that P2P loans can be more spread throughout Indonesia. The purpose of this study is to obtain empirical test results regarding the role of financial inclusion to support P2P lending in Indonesia. The test method used is a multiple linear regression approach using data from 34 provinces in Indonesia in the period January to December 2022. The results show that financial inclusion has a significant and positive effect on P2P lending in Indonesia. Keywords: Financial Inclusion, Peer-to-peer Lending, P2P.

### Abstrak

Pinjaman *peer-to-peer* (P2P) di Indonesia masih belum terdistribusi secara merata di seluruh provinsi, padahal penyaluran dana pinjaman (pendanaan) merupakan salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut agar pinjaman P2P dapat lebih tersebar di seluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil pengujian secara empiris mengenai peran inklusi keuangan untuk mendukung pinjaman P2P di Indonesia.

Metode pengujian yang digunakan adalah pendekatan regresi linier berganda dengan menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia pada periode Januari hingga Desember 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pinjaman P2P di Indonesia.

Kata Kunci: Inklusi Keuangan, Pinjaman *peer-to-peer*, P2P.

## PENDAHULUAN

Revolusi dari *Financial Technology* (*FinTech*) telah berkembang dengan pesat dan cepat di secara global di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. *Platform* P2P merupakan salah satu inovasi berbasis *FinTech* yang memfasilitasi pihak yang membutuhkan dana untuk dapat berhubungan dengan pihak yang mempunyai dana secara *online*, serta membebaskan biaya yang lebih rendah jika dibandingkan dengan institusi keuangan konvensional (Gupta and Xia 2018; Li et al. 2016; Milian, Spinola, and Carvalho 2019; Ramlall 2018; Stern, Makinen, and Qian 2017). Pinjaman P2P yang difasilitasi oleh *platform* P2P memperoleh respon positif di Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan akumulasi penyaluran pinjaman P2P meningkat pesat dari Rp 3 triliun pada bulan Januari 2018 menjadi Rp 155,90 triliun pada tahun 2020 atau berkembang sebesar 5.096 % (Otoritas Jasa Keuangan 2018, 2020).

Tahun 2022 merupakan ranah penelitian yang menarik untuk dikaji, yang disebabkan karena masyarakat mengalami pergeseran perilaku akibat adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada masa-masa pandemi COVID-19 selama 2 tahun (2020-2021). PSBB akibat meluasnya virus COVID-19 mendorong adanya peningkatan yang besar pada tingkat unduhan aplikasi keuangan yang juga mencerminkan peningkatan pada adopsi keuangan berbasis aplikasi *online* atau keuangan digital (Fu and Mishra 2022; Hasan, Ashfaq, and Shao 2021).

Seharusnya, masyarakat di era baru pasca pandemi COVID-19 telah terbiasa menggunakan *platform* P2P dan penyaluran pinjaman P2P dapat menyebar secara merata di berbagai provinsi. Namun, penyebaran penyaluran pinjaman P2P pada tahun 2022 masih didominasi pada area-area tertentu, sebesar 80,34% penyaluran pinjaman P2P masih didominasi di area Pulau Jawa (Otoritas Jasa Keuangan 2022). Padahal, pinjaman P2P mempunyai peluang dan potensi besar untuk melayani pasar yang diabaikan oleh perbankan atau pasar low-end (Kohardinata, Soewarno, and Tjahjadi 2020; Kohardinata, Suhardianto, and Tjahjadi 2020).

Dengan demikian, peneliti berpandangan bahwa perlu adanya kajian-kajian untuk mendukung penyebaran pinjaman P2P sebagai upaya membantu perekonomian masyarakat. Pengembangan pinjaman P2P dapat terjadi pada peminjam-peminjam yang telah memiliki akses pada kredit perbankan (Tang 2019). Akses perbankan dipandang sebagai salah satu yang dapat mendukung *platform* P2P untuk dapat berkembang sehingga peneliti beragumen bahwa inklusi keuangan dapat mendorong penyebaran pinjaman P2P di masyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh inklusi keuangan terhadap pinjaman P2P pasca COVID-19 di Indonesia. Sejauh pengetahuan peneliti, masih belum ada penelitian lain yang membahas mengenai pengaruh inklusi keuangan terhadap pinjaman P2P terutama pada masa-masa setelah COVID-19.

Inklusi keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Adriani and Wiksuana 2018). Kehadiran lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan bagi masyarakat memunculkan pertanyaan mengenai pengaruhnya terhadap penyaluran pinjaman P2P. Pengembangan penyaluran pinjaman dari P2P tampaknya terjadi di kalangan peminjam yang telah mempunyai akses pada kredit bank (Tang 2019), sehingga akses perbankan mendukung dan memudahkan *platform* P2P bagi perbankan. Di sisi lainnya, akses pada sumber pendanaan perbankan atau sumber pendanaan lainnya yang sudah tersedia dan dikenal masyarakat, dapat menyebabkan tidak terlalu membutuhkan kehadiran *platform P2P* (Kohardinata et al. 2023).

Penyebaran pinjaman P2P dapat terjadi pada peminjam-peminjam yang telah mempunyai akses pada kredit perbankan (Tang 2019). Peneliti berpandangan bahwa perbankan yang telah ada mampu memberikan akses bagi *platform* P2P untuk mempermudah dalam mengembangkan pinjaman P2P. Namun, akses yang diberikan oleh perbankan terhadap *platform* P2P hanya sebatas akses pada pasar bawah (*low-end*) mengingat *size to compete* dari *platform* P2P masih kecil. Selaras dengan teori *disruptive innovation* yang menyatakan bahwa produk yang disediakan oleh perusahaan pendatang dapat masuk dalam persaingan melalui pasar bawah terlebih dahulu dengan *fee* yang lebih murah, kemudahan, dan lain sebagainya (Christensen, McDonald, Altman, & Palmer, 2018).

Dengan demikian, peneliti berpandangan bahwa inklusi keuangan dapat membantu *platform P2P* berkembang sebagai komplemen bagi perbankan untuk memasuki pasar bawah

(*low-end*). Berdasarkan pertimbangan yang telah disampaikan, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H1= Inklusi Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap pinjaman P2P.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh inklusi keuangan terhadap pinjaman P2P di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Persamaan (1) merupakan model pengujian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

$$P2P = \alpha + \beta_1 IK + \beta_2 DA + \beta_3 AKUN + \varepsilon \quad (1)$$

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah pinjaman P2P (P2P) di Indonesia, yang menggunakan logaritma natural (ln) dari penyaluran pinjaman P2P. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah inklusi keuangan (IK) yang berupa variabel *dummy* terdiri dari angka 0 untuk provinsi-provinsi dengan inklusi keuangan rendah, serta angka 1 untuk provinsi-provinsi dengan inklusi keuangan tinggi, peneliti menggunakan median sebagai pemisah antara rendah dengan tingginya inklusi keuangan.

Variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah dana yang diberikan oleh masyarakat untuk penyaluran pinjaman P2P (DA), serta jumlah akun rekening pemberi dana untuk pinjaman P2P (AKUN). Ukuran yang digunakan untuk dana yang diberikan oleh masyarakat untuk penyaluran pinjaman P2P (DA), serta jumlah akun rekening pemberi dana untuk pinjaman P2P (AKUN) menggunakan menggunakan logaritma natural (ln).

Semua data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia selama bulan Januari hingga Desember 2022 atau sebanyak 408 observasi.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti menerapkan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *skewness/kurtosis*, uji multikolinieritas menggunakan *variance inflation factor* (VIF), dan uji heteroskedastisitas menggunakan *Breusch-Pagan / Cook-Weisberg*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 merupakan statistik deskriptif dari setiap variabel yang digunakan pada pengujian model penelitian. Peneliti mengeliminasi beberapa data yang disebabkan karena *outlier* pada *error* atau tidak berdistribusi normal. Dengan demikian, observasi yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 404 observasi. Rata-rata dari variabel penyaluran pinjaman P2P (P2P) sebesar 4,962667 dengan standar deviasi 1,5241 yang tersebar dari nilai 2,3722 hingga 8,7877. Rata-rata variabel inklusi keuangan sebesar 0,4951, standar deviasi 0,5006, dengan nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Statistik deskriptif untuk dana yang diberikan oleh masyarakat untuk penyaluran pinjaman P2P (DA) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 1,9592 dengan standar deviasi sebesar 2,5308 pada kisaran -3,2915 hingga 9,7230. Nilai rata-rata untuk jumlah akun rekening pemberi dana untuk pinjaman P2P (AKUN) adalah sebesar 8,1365 dengan standar deviasi sebesar 2,1521 yang berkisar antara nilai 4,3175 hingga 15,9765.

Tabel 1. Statistik deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
P2P	404	4,9627	1,5241	2,3722	8,7877
IK	404	0,4951	0,5006	0	1
DA	404	1,9592	2,5308	-	9,7230
AKUN	404	8,1365	2,1521	4,3175	15,9765

Uji normalitas menggunakan Skewness/Kurtosis yang menunjukkan nilai sebesar 0,1222 atau diatas 0,05 yang bermakna bahwa *error* dari model penelitian ini berdistribusi normal. Hasil dari uji multikolinieritas yaitu sebesar 7,51 atau dibawah nilai 10 yang bermakna bahwa tidak ditemukan gejala multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan pendekatan Breusch-Pagan / Cook-Weisberg menunjukkan hasil 0,000 yang dapat disimpulkan bahwa ditemukan gejala masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, pengujian regresi linier berganda melibatkan *robust standard error* untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas (Hoechle 2007).

Tabel 2 merupakan hasil pengujian hipotesis regresi linier berganda dengan melibatkan *robust standard error*. Uji F (Prob>F) menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,0000, dapat

disimpulkan bahwa model yang diusulkan pada penelitian ini dapat menjelaskan variabel pinjaman P2P di Indonesia pasca pandemi COVID-19.

Variabel independen inklusi keuangan (IK) menunjukkan hasil berpengaruh signifikan positif terhadap penyaluran pinjaman P2P (P2P) di Indonesia pasca pandemi COVID-19 dengan nilai koefisien 0,284, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	P2P
IK	0,284*** (0,0639)
DA	0,318*** (0,0429)
AKUN	0,263*** (0,0560)
Konstan	2,057*** (0,373)
Prob>F	0,0000***
Observations	404
R-squared	0,870

*Robust standard errors in parentheses*

\*\*\*  $p < 0.01$ , \*\*  $p < 0.05$ , \*  $p < 0.1$

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel kontrol yaitu dana yang diberikan masyarakat untuk pinjaman P2P (DA) dan jumlah akun rekening pemberi dana untuk pinjaman P2P (AKUN) berpengaruh signifikan positif terhadap pinjaman P2P di Indonesia pasca pandemi COVID-19, dengan koefisien sebesar 0,318 dan 0,263. *R-Squared* dari pengujian hipotesis ini sebesar 0,870 atau sebesar 87% sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan pada penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen pinjaman P2P di Indonesia pasca pandemi COVID-19 sebesar 87%.

## Pembahasan

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Salah satu perubahan yang signifikan adalah terjadinya pergeseran perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pembatasan sosial dan fisik yang diberlakukan oleh pemerintah, masyarakat harus mencari cara untuk tetap terhubung dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut mendorong peningkatan penggunaan teknologi, seperti *smartphone*, aplikasi internet, dan teknologi keuangan.

Pada era pasca pandemi COVID-19, pergeseran perilaku masyarakat dalam penggunaan teknologi tidak serta merta berdampak pada pemerataan penyaluran pinjaman P2P. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk mengoptimalkan penggunaan *platform* P2P, salah satunya adalah inklusi keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, inklusi keuangan memiliki peran penting untuk mendukung penyebaran pinjaman P2P pada era pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. *Platform* P2P memerlukan inklusi keuangan sebagai sarana untuk mempermudah penyaluran pinjaman P2P. Ketersediaan akses ke sistem keuangan mencerminkan bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan lembaga keuangan, sehingga perusahaan P2P tidak perlu melakukan edukasi tambahan mengenai sistem keuangan. Dengan demikian, inklusi keuangan mempermudah *platform* P2P untuk memperkenalkan inovasi keuangan pada berbasis *FinTech*.

Teori *disruptive innovation* menyatakan bahwa *platform* P2P sebagai perusahaan *start up*, dapat masuk ke dalam persaingan melalui pasar low-end perbankan sebagai *incumbent*. Dengan demikian, inklusi keuangan atau akses yang disediakan oleh perbankan perlu ada terlebih dahulu untuk membuka pasar *high-end*, sehingga *platform* P2P dapat menumpang perbankan untuk memasuki pasar *low-end* yang belum dilayani oleh perbankan. Dengan menggunakan infrastruktur perbankan yang sudah ada, *platform* P2P dapat mempercepat pertumbuhan bisnis dan memberikan layanan keuangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

Faktor internal dari perusahaan *platform* P2P mempunyai peran penting dalam mengembangkan penyebaran pinjaman P2P pasca pandemi COVID-19. Hal tersebut tercemin dari dana yang diberikan masyarakat untuk pinjaman P2P serta jumlah akun rekening pemberi dana untuk pinjaman P2P berpengaruh signifikan positif terhadap penyebaran pinjaman P2P. Dengan demikian, perusahaan P2P tetap harus berkontribusi dan bekerja keras untuk mempromosikan *platform* P2P dan mensosialisasikan fasilitas *platform* P2P kepada masyarakat

untuk meningkatkan minat dari pemberi dana untuk dapat mendanai prospek pinjaman-pinjaman yang terdaftar di *platform* P2P.

## SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil pengujian secara empiris mengenai pengaruh inklusi keuangan terhadap pinjaman P2P di Indonesia pasca COVID-19. Hasil pengujian menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penyebaran pinjaman P2P di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terutama bagi pemerintah dalam upaya bekerja sama dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan, untuk memperluas akses inklusi keuangan guna mendukung *platform* P2P dalam penyaluran pendanaan di masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu, pengelola platform P2P dapat menjalin kolaborasi dengan lembaga perbankan untuk mendapatkan akses ke pasar *low-end* atau ceruk pasar perbankan, sehingga pinjaman P2P menjadi komplementer bagi layanan perbankan atau penyaluran kredit perbankan di pasar *low-end*.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengembangkan faktor-faktor lain, seperti literasi keuangan, sebagai variabel independen untuk mendukung penyebaran pinjaman P2P. Selain itu, disarankan untuk memfokuskan penelitian pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perbankan. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu terbatasnya data pinjaman P2P dan inklusi keuangan pasca COVID-19. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memperoleh data pasca COVID-19 yang mencakup periode yang lebih panjang untuk memperhatikan dinamika pergerakan pinjaman P2P pasca COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA

Adriani, Diana, and I. Gst. Bgs. Wiksuana. 2018. "Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan

- Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali." *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7(12):6420. doi: 10.24843/ejmunud.2018.v07.i12.p02.
- Fu, Jonathan, and Mrinal Mishra. 2022. "Fintech in the Time of COVID-19: Technological Adoption during Crises." *Journal of Financial Intermediation* 50:1–30. doi: 10.1016/j.jfi.2021.100945.
- Gupta, Agrata, and Chun Xia. 2018. "A Paradigm Shift in Banking: Unfolding Asia's FinTech Adventures." Pp. 215–54 in *Banking and Finance Issues in Emerging Markets*. Emerald Publishing Limited.
- Hasan, Rashedul, Muhammad Ashfaq, and Lingli Shao. 2021. "Evaluating Drivers of Fintech Adoption in the Netherlands." *Global Business Review* 1–14. doi: 10.1177/09721509211027402.
- Hoechle, Daniel. 2007. "Robust Standard Errors for Panel Regressions with Cross-Sectional Dependence." *Stata Journal* 7(3):281–312. doi: 10.1177/1536867x0700700301.
- Kohardinata, Cliff, Noorlailie Soewarno, and Bambang Tjahjadi. 2020. "Indonesian Peer to Peer Lending (P2P) at Entrant's Disruptive Trajectory." *Business: Theory and Practice* 21(1):104–14. doi: 10.3846/btp.2020.11171.
- Kohardinata, Cliff, Novrys Suhardianto, and Bambang Tjahjadi. 2020. "Peer-to-Peer Lending Platform: From Substitution to Complementary for Rural Banks." *Business: Theory and Practice* 21(2):713–22. doi: 10.3846/btp.2020.12606.
- Kohardinata, Cliff, Luky Patricia Widianingsih, Maria Asumpta, Evi Marlina, Anastasia Filiana Ismawati, and Ni Made Gianti. 2023. "Pengaruh Digital Skill Dan Literasi Keuangan Terhadap Penyaluran Pinjaman P2P Di Luar Pulau Jawa." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(1):3800–3805.
- Li, Haifeng, Yuejin Zhang, Ning Zhang, and Hengyue Jia. 2016. "Detecting the Abnormal Lenders from P2P Lending Data." *Procedia - Procedia Computer Science* 91:357–61. doi: 10.1016/j.procs.2016.07.095.
- Milian, Eduardo Z., Mauro de M. Spinola, and Marly M. d. Carvalho. 2019. "Fintechs: A Literature Review and Research Agenda." *Electronic Commerce Research and Applications* 34(February). doi: 10.1016/j.elerap.2019.100833.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Ikhtisar Data Keuangan Fintech (Peer To Peer Lending) Periode Desember 2018*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Perkembangan Fintech Lending Desember 2020*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2021*.
- Ramlall, Indranarain. 2018. "FinTech and the Financial Stability Board." *Understanding Financial Stability* 71–81. doi: doi.org/10.1108/978-1-78756-833-420181016.
- Stern, Caroline, Mikko Makinen, and Zongxin Qian. 2017. "FinTechs in China – with a Special Focus on Peer to Peer Lending." *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies* 10(3):215–28. doi: 10.1108/JCEFTS-06-2017-0015.
- Tang, Huan. 2019. "Peer-to-Peer Lenders Versus Banks: Substitutes or Complements?" *Review of*

*Financial Studies* 32(5):1900–1938. doi: 10.1093/rfs/hhy137.